



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **253** /DT/2007

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM KONSENTRASI PSIKOLOGI JENJANG STRATA SATU (S1)
DI BAWAH KOORDINASI JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Informasi serta mengacu Rencana Strategis Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu memaksimalkan kemampuan yang dimiliki guna meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur ;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 1976/H17.2/PP/2007, tanggal 18 Juni 2007, Perihal Usulan penerbitan SK. Pembukaan Konsentrasi Psikologi Jurusan Sosiologi ;
- c. bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Unmul ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 56/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ;
8. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
9. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995 dengan perubahan terbaru Keppmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
11. Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas. RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001, Tentang Pembukaan Program Studi atau Jurusan berdasarkan Keppmendiknas. Nomor 234./U/2000 ;
12. Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas. RI Nomor 28/DIKTI/Kep/2002, Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri ;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

Sambil menunggu Ijin Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Program Konsentrasi Psikologi Jenjang Strata Satu (S1) di bawah Koordinasi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman terhitung Tahun Akademik 2007/2008 ;
- Kedua : Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu keputusan tersendiri ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Juni 2007

REKTOR, Dr. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor I Unmul ;
4. Pembantu Rektor IV Unmul
5. Dekan Fakultas ISIPOL Unmul ;
6. Kepala BAAK Unmul ;
7. Arsip.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 255/DT/2007

TENTANG

MENGANGKAT PENGELOLA PROGRAM KONSENTRASI PSIKOLOGI
JENJANG STRATA SATU (S1) DIBAWAH KOORDINASI
JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 253/DT/2007 tanggal 27 Juni 2007, Universitas Mulawarman telah membuka Program Konsentrasi Psikologi Jenjang Strata Satu (S1) dibawah koordinasi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman terhitung tahun akademik 2007/2008 ;
 - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan Konsentrasi butir a dipandang perlu mengangkat Struktur pengelolanya ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Unmul ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 56/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, sebagaimana dengan perubahan Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor .../DT/2007, tentang Pembukaan Konsentrasi Psikologi dibawah Koordinasi Jurusan Sosiologi FISIPOL Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Pengelola Program Konsentrasi Psikologi Jenjang Strata Satu (S1) dibawah koordinasi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2007/2008 dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Pengelola bertugas, mempersiapkan, melaksanakan proses belajar mengajar, melengkapi sarana dan prasarana, serta mengurus ijin kemandirian program, dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 255 /DT/2007 Tanggal 29 Juni 2007
Tentang : Pengelola Konsentrasi Psikologi Jenjang Strata Satu (S1) dibawah Koordinasi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

1. Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
2. Penasehat : 1. Pembantu Rektor I Unmul
2. Pembantu Rektor II Unmul
3. Pembantu Rektor III Unmul
4. Pembantu Rektor IV Unmul
3. Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
4. **Wakil Penanggung Jawab:**
- a. Bid. Adm. Akademik : Pembantu Dekan I FISIPOL Unmul
- b. Bid. Adm. Umum & Keuangan : Pembantu Dekan II FISIPOL Unmul
- c. Bid. Kemahasiswaan : Pembantu Dekan III FISIPOL Unmul
5. Ketua Jurusan Sosiologi : Drs.H. Sudjaya, MS.
6. Ketua PS. Sosiologi : Dra. Lisbet Situmorang, M.Si.
7. Peng. Program Konsentrasi Psikologi Jurusan Sosiologi :
- a. Ketua : Drs. Badruddin Nasir, M.Si.
- b. Sekretaris : Dra.Hj.St.Ch.Irawati, M.Pd.
- c. Juru Bayar : Siti Mutmainah, SE.
-



Ditapkan di : Samarinda
pada tanggal : 29 Juni 2007

REKTOR Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. *e*
NIP. 130369027

- Ketiga : Pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung kelancaran pendidikan dan pengelolaan program, dibebankan pada anggaran DIPA Unmul (dana PNBP-FISIPOL Universitas Mulawarman) ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 29 Juni 2007

REKTOR Prof. Dr. Ir. N. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas, RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor I Unmul ;
5. Pembantu Rektor IV Unmul ;
6. Dekan FISIPOL Unmul ;
7. Ketua Jurusan Sosiologi Unmul ;
8. Ketua Konsentrasi Psikologi FISIPOL Unmul .
9. Arsip.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)

Nomor : 884 /D/T/2009
Lampiran :
Perihal : Ijin Penyelenggaraan Program Studi Psikologi (S1)
pada Universitas Mulawarman

11 Juni 2009

Yth. Rektor Universitas Mulawarman
Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068
Samarinda – 75119

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 102 Tahun 2001.
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004.
 - c. Nomor 104/M Tahun 2007.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000.
 - b. Nomor 234/U/2000.
 - c. Nomor 045/U/2002.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001.

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 1464/D2.2/2009 tanggal 8 Juni 2009.
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)

C. Memutuskan :

Menetapkan:


- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Psikologi jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Mulawarman.
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT.
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional.
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan).
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.

SK Pembukaan PS PTN/juni09/hal1/jm





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

Nomor : 8636/D/T/K-N/2011
Perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi Psikologi
Jenjang S-1 di Universitas Mulawarman

**Yang Terhormat Ketua Program Studi
Psikologi (Jenjang: S-1)**

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
 - b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
 - c. Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 tanggal 8 Januari 2010.

B. Memperhatikan:

Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:

Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman (001015)
Program Studi : Psikologi (73201)
Jenjang Program : S-1

dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal: 11 Juni 2015;
2. Pimpinan Program Studi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai **6 (enam) bulan** sebelum masa berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Kota Samarinda , 12 September 2011
a.n **Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**
Rektor UNIVERSITAS MULAWARMAN

Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.
NIP. 19550410 198301 1001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi





HIMPSI
PUSAT

**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesian Psychological Association)**

Jl. K.H. Muhasyim Raya No. 23
Cilandak Barat
Jakarta - 12430
Telp/Fax: (021) 758.18.256
http://www.himpsi.org
E-mail: sekretanat@himpsi.org

Jakarta, 29 Mei 2009

No: 181/PP-Himpsi/V/09

**Kepada Yth
Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Jl. Raya Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan
Tromol Pos 190
Jakarta - 10002
Up. : Dr. Ir. Illah Sallah**

**Hal : Permohonan rekomendasi usulan pembukaan Program Studi Psikologi (S1)
pada Universitas Mulawarman Samarinda.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Direktur Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No: 0341.2/D2.2/2008 tertanggal 4 Februari 2009 perihal Permohonan rekomendasi usulan pembukaan Program Studi Psikologi (S1) pada Universitas Mulawarman, dengan ini kami sampaikan bahwa Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) telah melakukan visitasi lapangan pada tanggal 16 Maret 2009.

Dalam visitasi tersebut, kami meninjau komponen-komponen Organisasi kelembagaan pelaksana pendidikan, kurikulum, seleksi peserta didik, sarana, prasarana, perpustakaan, fasilitas praktik psikologi dan alat psikodiagnostika, SDM dan jaringan kerjasama. Namun kami melihat perlu adanya workshop penyusunan kurikulum psikologi, agar proses pendidikan yang dilaksanakan dapat berlangsung lancar sesuai ketentuan kolokium dan tidak memberikan beban psikologi yang berat bagi mahasiswa, begitu juga dengan fasilitas laboratorium yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil akhir, kami melihat pengelola telah menindak lanjuti masukan dari Himpsi. Dengan memperhatikan jumlah calon mahasiswa di wilayah Samarinda, kurikulum yang berdasarkan hasil kolokium dan evaluasi laporan visitasi, Himpunan Psikologi Indonesia pada prinsipnya dapat memberikan rekomendasi Pembukaan Program Studi Psikologi Strata Satu (S1) Universitas Mulawarman.

Demikianlah rekomendasi ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Pengurus Pusat
Himpunan Psikologi Indonesia

**Dra. Retno Suhapti, SU, MA, Psikolog
Ketua Umum**

Tembusan :

1. Rektor - Universitas Mulawarman- Samarinda